



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
NOMOR : 503.10/0013/SIPD/DPMPPTSP/03/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442 / 594 / III / 2020**, Tanggal **19 Maret 2020**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

drg. SAKIYA MUSTAINAH

Tempat / Tanggal Lahir : SUNGGUMINASA, 01 OKTOBER 1985
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN DOULE, KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tahun Lulus : 2012
Tempat Praktik : KLINIK FADILLAH DARMA MEDIKA
Alamat Praktik : KELURAHAN LAURU, KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 7322100220140320
Tanggal Akhir STR : 1 Oktober 2025
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI ini **berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2025**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- *Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
- *Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.*

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor 503.10/0013/SIPD/DPMPSTP/03/2020, Tanggal 20 Maret 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			